

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

**5.1.1.** Berkaitan dengan pembahasan yang berkenaan dengan penegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana porstitusi *online*, maka perlu dipahami bahwa kajian tersebut merupakan kajian dari hukum pidana yang berarti aturan yang dibuat oleh pemerintah guna membatasi perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana. Khusus dalam penegakan hukum terhadap Pelaku Porstitusi *Online* Haruslah mengacu pada ketentuan hukum positif.

**5.1.2.** Putusan hakim merupakan mahkota atau puncak dari suatu perkara yang diadili oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan segala aspek didalamnya, kehati-hatian, kecermatan, *legal reasoning*, penguasaan hal-hal materiil maupun formil. Putusan yang

dibacakan oleh hakim diharapkan akan dapat diterima oleh berbagai pihak yang berperkara dan bahkan bisa digunakan sebagai pedoman atau dijadikan yurisprudensi oleh hakim-hakim yang lain yang mempunyai atau menangani perkara sejenis, walaupun hal tersebut tidak wajib. Fundamental dalam pencarian kebenaran materil tentu saja adalah Keadilan, maka dalam Putusan yang dikeluarkan oleh hakim haruslah lebih mengedepankan keadilan selain juga harus mempertimbangkan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan di Persidangan

## **5.2. Saran**

**5.2.1.** Perlu Adanya regulasi khusus yang mengatur tentang penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Prostitusi *Online* Dikarenakan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan tuntutan tidak cermat sehingga lebih mengedepankan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik padahal jikalau mau diperiksa dengan seksama perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kajian skripsi ini lebih mengarah kedalam perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sehingga hal tersebut tentu saja berdampak kepada salahnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan, khususnya dalam menentukan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku Prostitusi *Online*.

**5.2.2.** Keyakinan Hakim dalam setiap Putusan Perkara Pidana merupakan syarat yang mutlak untuk digunakan, namun dalam menggunakan keyakinannya tidak ada batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dapat

dimungkinkan adanya *dissenting opinion* dalam setiap memutus perkara pidana yang mana putusan perkara pidana yang akan dikeluarkan merupakan titik akhir dari penarikan kesimpulan dari proses pembuktian yang dilakukan di muka persidangan, khususnya berkaitan dengan Penggunaan dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi serta perbuatan Pidana yang dilakukan Oleh seorang hakim harus lebih mengedepankan asas Hukum Pidana *Lex Specialis Derogat Legi Generali* sehingga Putusan yang dihasilkan tidaklah memuat ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Tujuan hukum itu sendiri, yaitu Keadilan, Kemanfaatan serta Kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Maka sangat di harapkan kepada aparaturnya pembuat Undang-Undang untuk sesegera mungkin membuat sebuah regulasi hukum khususnya Peraturan PerUndang-Undangan guna mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dikemudian hari.